



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/PID.B/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZAINAL ABIDIN BIN BASIUN
2. Tempat lahir : Negeri Kepayungan
3. Umur/tgl.lahir : 26 tahun / 02 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Negeri Kepayungan Kecamatan Pubian
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 8 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan 18 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan 30 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Mei 2020 Nomor 226/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Mei 2020 Nomor 226/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin Bin Basiun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainal Abidin Bin Basiun dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah anak kunci;
 - 1 (satu) buah leter T;
 - 1 (satu) buah magnet;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4740 BE;Dikembalikan kepada saksi Risma Wati Binti Senen;
4. Menetapkan agar Terdakwa Zainal Abidin Bin Basiun supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Zainal Abidin Bin Basiun baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama dengan ROM (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 09.00 WIB atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat halaman kantin di belakang sekolah SMPN 1 Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang*

Putusan. Nomor 226/Pid.B/2020/PN Gns. hal 2 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata adanya dari permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bertemu dengan ROM (DPO) untuk mencuri sepeda motor. Kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) set kunci T miliknya pergi berboncengan motor bersama ROM (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Fit warna hitam milik ROM (DPO) dan sesampainya di SMPN I Selagai Lingga, keduanya melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BE 4740 BE milik saksi Risma Wati Binti Senen sedang di parkir di samping kantin. Lalu setelah berada di jarak sekitar \pm 7 (tujuh) meter keduanya menghentikan sepeda motornya. Lalu Terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BE 4740 BE tersebut, sedangkan ROM (DPO) duduk menunggu diatas sepeda motornya. Kemudian setelah berada di dekat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BE 4740 BE tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T dari dalam kantong celana sebelah kirinya lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, namun mesin sepeda motor tersebut tidak hidup dan hanya berbunyi suara starter "cett ceett ceett" sebanyak \pm 5 (lima) kali. Pada saat itulah tiba-tiba dari arah samping datang saksi Risma Wati Binti Senen yang berteriak "Zainal, jangan ambil motor saya". Kemudian Terdakwa yang ketakutan mendengar suara teriakan tersebut maka langsung merobohkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BE 4740 BE tersebut dan melarikan diri bersama dengan ROM (DPO), sementara kunci T yang Terdakwa gunakan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut masih menempel di lubang kuncinya dan mengakibatkan kerusakan pada stop kontak sepeda motor tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Risma Wati Binti Senen, di persidangan keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 226/Pid.B/2020/PN Gns. hal 3 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan saksi yang berikan benar, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana percobaan pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 09.00 WIB bertempat di halaman kantin di belakang sekolah SMPN I Selagai Lingga Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rom (DPO) telah mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4740 BE, milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi parkir halaman kantin di belakang sekolah SMPN I Selagai Lingga keadaan parkir halaman kantin yang sepi dan sepeda motor dalam keadaan kunci stang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci stang sepeda motor yang memungkinkan dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa pada saat terjadinya Pencurian tersebut berada didalam kantin dan jarak saksi dengan sepeda motor milik saksi berjarak sekira 5 (lima) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 09.00 WIB pada saat saksi sedang duduk di kantin saksi Maryam yang letaknya berada di sebelah kantin milik saksi. Tiba-tiba saksi mendengar suara sepeda motor yang sedang diparkir di samping kantin sedang coba dihidupkan (starter), namun tidak berhasil dihidupkan. Kemudian saksi langsung berlari keluar dari dalam kanti dan berteriak "*Zainal, jangan ambil motor saya. Saya kenal kamu. Kamu anaknya Basiun*". Mendengar suara teriakan tersebut maka Terdakwa langsung menoleh ke arah saksi dan lari ke arah perkebunan sawit yang berada di samping SMPN I Selagai Lingga untuk menemui temannya yang sudah menunggu disana dan atas kejadian tersebut lalu saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Selagai Lingga untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ketika saksi memeriksa kondisi sepeda motornya yang dijatuhkan atau dirobuhkan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) anak kunci leter T yang masih menempel di sepeda motor tersebut;

Putusan. Nomor 226/Pid.B/2020/PN Gns. hal 4 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdapat kerusakan pada stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BE 4740 BE milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi belum mengalami kerugian karna Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Maryam Binti Samino, di persidangan keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana percobaan mengambil barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 09.00 WIB bertempat di halaman kantin di belakang sekolah SMPN I Selagai Lingga Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rom (DPO) telah mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4740 BE milik saksi Risma Wati;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 09.00 WIB pada saat saksi Risma Wati sedang duduk di kantin saksi yang letaknya berada di sebelah kantin milik saksi. Tiba-tiba saksi mendengar suara sepeda motor yang sedang diparkir di samping kantin sedang coba dihidupkan (starter), namun tidak berhasil dihidupkan. Kemudian saksi melihat saksi Risma Wati langsung berlari keluar dari dalam kanti dan berteriak "*Zainal, jangan ambil motor saya. Saya kenal kamu. Kamu anaknya Basiun*". Mendengar suara teriakan tersebut saksi keluar dari dalam kantin dan melihat Terdakwa langsung menoleh ke arah saksi dan lari ke arah perkebunan sawit yang berada di samping SMPN I Selagai Lingga untuk menemui temannya yang sudah menunggu disana dan atas kejadian tersebut lalu saksi Risma Wati melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Selagai Lingga untuk diproses lebih lanjut;

Putusan. Nomor 226/Pid.B/2020/PN Gns. hal 5 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi memeriksa kondisi sepeda motor milik saksi Risma Wati yang dijatuhkan atau dirobokan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) anak kunci leter T yang masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdapat kerusakan pada stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BE 4740 BE milik saksi Risma Wati tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Risma Wati untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi belum mengalami kerugian karna Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya percobaan mengambil barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 09.00 WIB bertempat di halaman kantin di belakang sekolah SMPN I Selagai Lingga Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rom (DPO) telah mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4740 BE milik saksi Risma Wati;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Rom (DPO) untuk mencuri sepeda motor. Kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) set kunci T miliknya pergi berboncengan motor bersama Saudara Rom (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Fit warna hitam milik Saudara Rom (DPO) dan sesampainya di SMPN I Selagai Lingga, melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BE 4740 BE milik saksi Risma Wati sedang di parkir di samping kantin. Lalu setelah berada di jarak kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter menghentikan sepeda motor, lalu

Putusan. Nomor 226/Pid.B/2020/PN Gns. hal 6 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BE 4740 BE tersebut, sedangkan Saudara Rom (DPO) duduk menunggu diatas sepeda motornya. Kemudian setelah berada di dekat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BE 4740 BE tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T dari dalam kantong celana sebelah kiri lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, namun mesin sepeda motor tersebut tidak hidup dan hanya berbunyi suara starter "ceet ceett ceeett" sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Pada saat itulah tiba-tiba dari arah samping datang saksi Risma Wati Binti Senen yang berteriak "Zainal, jangan ambil motor saya". Kemudian Terdakwa yang ketakutan mendengar suara teriakan tersebut maka langsung merobohkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BE 4740 BE tersebut dan melarikan diri bersama dengan Saudara Rom (DPO), sementara kunci T yang Terdakwa gunakan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut masih menempel di lubang kuncinya dan mengakibatkan kerusakan pada stop kontak sepeda motor tersebut hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi karena melakukan percobaan pencurian kendaraan bermotor milik korban lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Selagai Lingga untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa peran Saudara Rom (DPO) adalah mengendarai sepeda motor dan menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi situasi, sedangkan peran Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Risma Wati dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T untuk menghidupkan sepeda motor milik saksi Risma Wati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Risma Wati untuk mencoba mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T untuk merusak kontak sepeda motor dan menghidupkan kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Fit warna hitam milik Saudara Rom (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian 363 dengan vonis dua tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

Putusan. Nomor 226/Pid.B/2020/PN Gns. hal 7 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah anak kunci;
- 1 (satu) buah leter T;
- 1 (satu) buah magnet;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 4740 BE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi percobaan pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 09.00 WIB bertempat di halaman kantin di belakang sekolah SMPN I Selagai Lingga Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rom (DPO) telah mencoba mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Nomor Polisi BE 4740 BE milik saksi Risma Wati;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa itu saksi Risma Wati berada didalam kantin dan jarak saksi Risma Wati dengan sepeda motor berjarak sekira 5 (lima) meter;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa bertemu dengan Saudara Rom (DPO) untuk mencuri sepeda motor. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) set kunci T miliknya pergi berboncengan motor bersama Saudara Rom (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Fit warna hitam milik Saudara Rom (DPO) dan sesampainya di SMPN I Selagai Lingga, melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol BE 4740 BE milik saksi Risma Wati diparkir di samping kantin. Lalu Terdakwa dengan berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BE 4740 BE tersebut, sedangkan Saudara Rom (DPO) duduk menunggu diatas sepeda motornya. Kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T dari dalam kantong celana sebelah kiri lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, namun mesin sepeda motor tersebut tidak hidup dan hanya berbunyi suara starter "ceet ceet ceeet" sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Pada saat itulah tiba-tiba dari arah samping datang saksi Risma Wati Binti Senen yang berteriak "*Zainal, jangan ambil motor saya*". Kemudian Terdakwa yang ketakutan mendengar suara teriakan tersebut maka langsung merobohkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BE 4740 BE tersebut dan melarikan diri bersama dengan Saudara Rom (DPO), sementara kunci T yang Terdakwa gunakan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut masih menempel di lubang kuncinya dan mengakibatkan kerusakan pada stop kontak

Putusan. Nomor 226/Pid.B/2020/PN Gns. hal 8 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi karena melakukan percobaan pencurian kendaraan bermotor milik korban lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Selagai Lingga untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa peran Saudara Rom (DPO) adalah mengendarai sepeda motor dan menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi situasi, sedangkan peran Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Risma Wati dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan konci leter T untuk menghidupkan sepeda motor milik saksi Risma Wati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Risma Wati untuk mencoba mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T untuk merusak kontak sepeda motor dan menghidupkan kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Fit warna hitam milik Saudara Rom (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Risma untuk mengambil motor tersebut ;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi Risma Wati mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian 363 dengan vonis dua tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Putusan. Nomor 226/Pid.B/2020/PN Gns. hal 9 dari 16 hal



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
4. Dimana niat untuk perbuatan ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan atau tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan atas kehendak Terdakwa itu sendiri;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ZAINAL ABIDIN BIN BASIUN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4740 BE, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 09.00 WIB bertempat di halaman kantin di belakang sekolah SMPN I Selagai Lingga Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi

Putusan. Nomor 226/Pid.B/2020/PN Gns. hal 10 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risma Wati, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Risma Wati untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Rom (DPO) untuk mencuri sepeda motor. Kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) set kunci T miliknya pergi berboncengan motor bersama Saudara Rom (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Fit warna hitam milik Saudara Rom (DPO) dan sesampainya di SMPN I Selagai Lingga, melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BE 4740 BE milik saksi Risma Wati sedang di parkir di samping kantin. Lalu setelah berada di jarak kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter menghentikan sepeda motor, lalu Terdakwa dengan berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BE 4740 BE tersebut, sedangkan Saudara Rom (DPO) duduk menunggu diatas sepeda motornya. Kemudian setelah berada di dekat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BE 4740 BE tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T dari dalam kantong celana sebelah kiri lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, namun mesin sepeda motor tersebut tidak hidup dan hanya berbunyi suara starter "cett ceett ceeett" sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Pada saat itulah tiba-tiba dari arah samping datang saksi Risma Wati Binti Senen yang berteriak "*Zainal, jangan ambil motor saya*". Kemudian Terdakwa yang ketakutan mendengar suara teriakan tersebut maka langsung merobohkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BE 4740 BE tersebut dan melarikan diri bersama dengan Saudara Rom (DPO), sementara kunci T yang Terdakwa gunakan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut masih menempel di lubang kuncinya dan mengakibatkan kerusakan pada stop kontak sepeda motor tersebut hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi karena melakukan percobaan pencurian kendaraan bermotor milik korban lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Selagai Lingga untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Risma Wati dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu"

Putusan. Nomor 226/Pid.B/2020/PN Gns. hal 11 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4740 BE, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 09.00 WIB bertempat di halaman kantin di belakang sekolah SMPN I Selagai Lingga Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Risma Wati, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Risma Wati untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T untuk merusak kontak sepeda motor dan menghidupkan kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Fit warna hitam milik Saudara Rom (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dimana niat untuk perbuatan ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan atau tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan atas kehendak Terdakwa itu sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4740 BE dan yang menjadi korbannya adalah saksi Risma Wati, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Risma Wati untuk mengambil sepeda motor tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 09.00 WIB bertempat di halaman kantin di belakang sekolah SMPN I Selagai Lingga Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sepeda motor tersebut di ketahui oleh saksi Risma Wati pada saat Terdakwa Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, namun mesin sepeda motor tersebut tidak hidup dan hanya berbunyi suara starter “cett ceett ceeett” sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Pada saat itulah tiba-tiba dari arah samping datang saksi Risma Wati Binti Senen yang berteriak “Zainal, jangan ambil motor saya”. Kemudian Terdakwa yang ketakutan mendengar suara teriakan tersebut maka langsung merobohkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BE 4740 BE tersebut dan melarikan diri bersama dengan Saudara Rom (DPO), sementara kunci T yang Terdakwa gunakan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut masih menempel di lubang kuncinya dan mengakibatkan kerusakan pada stop kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Putusan. Nomor 226/Pid.B/2020/PN Gns. hal 12 dari 16 hal



Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rom (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 4740 BE dan yang menjadi korbannya adalah saksi Risma Wati, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Risma Wati untuk mengambil sepeda motor tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 09.00 WIB bertempat di halaman kantin di belakang sekolah SMPN I Selagai Lingga Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa peran Saudara Rom (DPO) adalah mengendarai sepeda motor dan menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi situasi, sedangkan peran Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Risma Wati dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan konci leter T untuk menghidupkan sepeda motor milik saksi Risma Wati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan pada bagian hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana dalam perkara a quo diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa pada khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya;

Putusan. Nomor 226/Pid.B/2020/PN Gns. hal 13 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim juga tidak semata mata mempertimbangkan mengenai kepentingan Terdakwa, melainkan juga kepentingan korban yang telah dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ternyata sudah pernah dihukum sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah cukup patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah anak kunci, 1 (satu) buah leter T dan 1 (satu) buah magnet, adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 4740 BE, adalah milik saksi Risma Wati Binti Senen, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Risma Wati Binti Senen ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Risma Wati Binti Senen ;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu Unsur yuridis, Unsur sosiologis dan Unsur filosofis ;

Putusan. Nomor 226/Pid.B/2020/PN Gns. hal 14 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur filosofis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN BASIUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN BASIUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah anak kunci;
 - 1 (satu) buah leter T;
 - 1 (satu) buah magnet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 4740 BE;

Dikembalikan kepada saksi Risma Wati Binti Senen;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, oleh ARYA RAGATNATA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH., selaku Hakim Ketua, ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST., dan ARISTIAN AKBAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 11 Juni 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARSONO. S.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh DWI HASTUTI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

ARISTIAN AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

SUKARSONO. S.SH

Putusan. Nomor 226/Pid.B/2020/PN Gns. hal 16 dari 16 hal